


# **SKRIPSI**

## **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**KELIN AMA RELFI  
NPM. 1602030027**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN  
DALAM KELUARGA POLIGAMI  
(Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**KELIN AMA RELFI  
NPM. 1602030027**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA  
Pembimbing II: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Kelin Ama Relfi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **KELIN AMA RELFI**  
NPM : 1602030027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM  
KELUARGA POLIGAMI (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede  
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM  
KELUARGA POLIGAMI (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede  
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **KELIN AMA RELFI**  
NPM : 1602030027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I,



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0045/An-28.2/b/Re-00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: KELIN AMA RELFI, NPM: 1602030027, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/09 Desember 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:  
KELIN AMA RELFI  
NPM. 1602030027**

Keadilan dalam pernikahan poligami diharuskan ada dan terlaksana berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An Nissa ayat 3, keadilan yang dituntut dalam poligami ialah memberikan hak yang sama pada semua istrinya, baik dalam hal membagi waktu, nafkah baik lahir maupun batin, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan dan perlakuan suami terhadap istrinya tanpa ada kecondongan pada salah satunya.

Seperti yang terjadi di desa Sumbergede yang menjadi lokasi penelitian ditemukan bahwa ada 3 keluarga dimana teridentifikasi kurangnya penerapan keadilan didalam keluarga poligami. Allah swt membolehkan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Adil merupakan prinsip dimana memberikan kepada setiap orang hak dan kesempatan yang sama. Adil diartikan sikap tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu. Dasar hukum poligami terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan 129 kemudian dalam KHI pasal 55 sampai 59.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana objeknya merupakan peristiwa faktual dilingkungan masyarakat ataupun individu. Sifat penelitian ialah deskriptif kualitatif dimana dengan cara mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi dimasyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan metode Deduktif yaitu menggali informasi secara umum kemudian di khususkan menjadi konsep keadilan dalam keluarga poligami.

**Kata Kunci :** Adil, Poligami dan Hukum Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KELIN AMA RELFI  
NPM : 1602030027  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021  
Yang Menyatakan,

The image shows a vertical official stamp on the left with the text 'SEKOLAH ISLAM EL-DOM'. To its right is a circular emblem featuring a Garuda. Further right is a rectangular stamp with the text 'METERA TEMPER' and 'BFAJX386036270'. A handwritten signature in black ink is written over the circular emblem and the rectangular stamp.

Kelin Ama Relfi  
NPM. 1602030027

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا  
(سورة النساء, ٣)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa: 3)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 61



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ripan dan Ibunda Yunami yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Suamiku tercinta Satya Bayu Laksono & anakku tersayang Maysa Fateen Sabira dan Maira Afseen Safaira yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta menjadi motivasi kepada peneliti.
3. Kakak – kakakku dan Adikku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Desember 2021  
Peneliti,



**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Keadilan .....	7
1. Pengertian Keadilan.....	7
2. Dasar Hukum Keadilan .....	9
3. Keadilan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	11
B. Poligami .....	15
1. Pengertian Poligami.....	15
2. Dasar Hukum Poligami .....	16
3. Syarat Poligami .....	18
4. Hikmah Poligami.....	20
5. Nilai Keadilan Dalam Syarat Poligami .....	21

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
	B. Sumber Data .....	35
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
	D. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	39
	1. Sejarah Singkat Desa 56 Sumbergede.....	39
	2. Letak Geografis Desa 56 Sumbergede .....	40
	3. Kondisi Demografi Desa 56 Sumbergede .....	41
	4. Profil Masyarakat Desa 56 Sumbergede .....	41
	B. Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. ....	43
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pemerintah Desa Sumbergede Tahun 2021 .....	40
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Begitulah yang kami saksikan dengan jelas dalam hubungannya dengan masalah poligami.<sup>1</sup> Kalau bicara tentang poligami tidak akan ada habisnya, tetapi seorang bertaqwa kepada Allah itu syariat yang mulia, silahkan dilakukan bagi orang yang bertaqwa kepada Allah dan berusaha untuk adil, namun kalau orang hanya sekedar mencari hawa nafsu tidak berbuat adil maka jauhi.

Demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karna manusia itu meniru fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Sikap dan sifat seperti itulah yang akan muncul dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sebab atau sumber terjadinya suatu konflik antara suami dengan istri-istrinya serta anaknya.<sup>2</sup>

Seperti yang terjadi di desa Sumbergede, terdapat beberapa pasangan yang melakukan poligami. Peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa

---

<sup>1</sup> Hendra, *e-Book Poligami*, (2006), 8

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2010), 130

pasangan suami istri. Diantaranya, *pertama* dari keluarga bapak Ek yang memiliki tiga orang istri, dengan berurutan masing-masing bernama El, Sr dan Wa. Realitanya, Ek jarang menemui ataupun memberikan nafkah kepada El (istri pertama) namun tidak dengan yang lain. Dengan demikian, adanya kesenjangan antara keluarga bapak Ek dengan syariat hukum Islam yang menyebabkan kemudharatan didalamnya.<sup>3</sup>

*Dua* Keluarga bapak Do yang memiliki dua istri yang bernama Kh dan Ay. Permasalahan terjadi dalam pembagian hari terhadap istrinya. Namun semenjak pernikahan dengan istri keduanya selama kurang dari satu tahun bapak Do lebih condong terhadap istri keduanya dan lebih banyak memperhatikan istri keduanya. Penerapan adil dalam pernikahan poligami yang dilakukan oleh bapak Do belum sempurna atau belum bisa dikatakan adil. Karena, permasalahan pembagian nafkah serta tanggung jawab dalam memperlakukan para istrinya lebih cenderung kepada istri keduanya.<sup>4</sup>

Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh. Oleh Karena itu ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang boleh dilalui oleh karena seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara keluarga dari Bapak Ek (inisial) di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung, Pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017

<sup>4</sup> Wawancara keluarga dari Bapak Do (inisial) di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung, Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 141



Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap istrinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakannya keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang.

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تَعُولُوا  
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa: 3)

Sabda Rasulullah s.a.w yang artinya: “Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring.”(Riwayat Ahlulsunan, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Berdasarkan paparan di atas peneliti ingin meneliti tentang bagaimana praktik pemberian nafkah serta tanggung jawab pada pernikahan poligami. Sehingga peneliti bisa tahu apakah sudah diterapkan nilai-nilai keadilan dalam pernikahan tersebut. Untuk itu peneliti memberi judul pada penelitian ini “Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami” (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui apakah proses keadilan ini akan memberikan dampak terhadap terbentuknya nilai keadilan dalam keluarga poligami. Sehingga peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?”.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

Manfaat secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dibidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami yang terjadi di Desa 56 Sumbergede.

#### **b. Secara praktis**

Manfaat secara praktis yaitu diharapkan dapat menjadi rujukan, acuan, dan memberikan masukan bagi masyarakat mengenai praktik adil dalam keluarga poligami.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penelitian skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantive ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>6</sup> Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat karya ilmiah atau skripsi yang terdahulu bahwa pembahasan yang terkait dengan konteks perkawinan poligami sudah peneliti temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Zulfa Tutaminah, dalam skripsinya yang berjudul, “Konsep Keadilan Dalam Poligami pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama” dalam penelitian ini memfokuskan pada perbedaan antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yaitu terletak pada keadilan batiniyah, menurut Muhammadiyah adil masalah batiniyah yaitu masalah perasaan atau yang berhubungan dengan hati, sedangkan menurut Nahdatul Ulama yaitu adil dalam masalah batiniyah itu bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah biologis saja melainkan juga dalam hal pendidikan Agamanya, Akhlaknya, dan Ibadahnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menurut dua tokoh agama konsep keadilan lahiriyah relative sama, yaitu sama-sama menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zuhairi et al, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30

<sup>7</sup>Zulfa Tutaminah, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro*, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2019)

2. Jaenuri, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Konsep Adil Dalam Poligami” dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang kriteria adil yang belum sesuai dengan ajaran Islam adalah kriteria adil dalam hal pemberian tempat tinggal yang sepadan kepada masing-masing istri, tanpa membedakan istri yang kaya maupun yang miskin. Demikian pula dalam hal pembagian hari, tidak dilakukan secara sama kepada masing-masing istri, tetapi berdasarkan keinginan suami. Adapun dalam pemberian nafkah belanja sehari-hari diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri.<sup>8</sup>
3. Ali Yasmanto, dalam skripsinya yang berjudul “ Konsep Adil Dalam Poligami” dalam penelitian ini peneliti lebih menjelaskan dua tokoh pemikiran menurut Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab, menurut Fazlur Rahman Konsep adil dalam poligami tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriyah saja melainkan termasuk dalam hal cinta dan kasih sayang atau perasaan, sedangkan menurut M. Quraish Shihab konsep adil dalam poligami bukan terletak pada hal batiniyah (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi terletak pada hal-hal yang bersifat material dan terukur.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Jaenuri, *Implementasi Konsep Adil dalam Poligami desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

<sup>9</sup> Ali Yasmanto, *Konsep Adil Dalam Poligami studi Kompirasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keadilan**

##### **1. Pengertian Keadilan**

Adil merupakan sebuah prinsip dimana memberikan kepada setiap orang hak dan kesempatan yang sama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Adil” adalah sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, atau tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Maka dengan demikian, keadilan adalah sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagaimana manusia. Secara etimologi “adil”(al-adl) berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-adl adalah al-qist, al-misl, yang berarti sama dengan bagian atau secara terminology adalah persamaan sesuatu pada tempatnya.<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 13

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van House, 1996), 25

kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak ditetapkan secara adil tanpa dibebarengi dengan rasa harus ditetapkan dan sifat-sifat social lainnya.<sup>3</sup>

Keadilan menurut Aristoteles bahwa teori keadilan lebih ditekankan perimbangan atau proporsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksud dari teori keadilan Aristoteles ini ialah bahwa pada suatu sisi pengertian keadilan ialah kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Sehingga dapat dipahami bahwa teori keadilan Aristoteles ialah berprinsip pada kesamaan.<sup>4</sup>

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontraksosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, 26

<sup>4</sup>Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

<sup>5</sup>Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis* 9, no. 2 (Juli 2013): 16.

rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance).

- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty) seperti dalam hal hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), dan yang kedua yaitu prinsip keduanya prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

## 2. Dasar Hukum Adil

Persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, walaupun akan merugikan diri sendiri. Perintah agar manusia berlaku adil dan berbuat kerbaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ءَآلٍ تَعْدِلُونَ ۗ اٰعْدِلُوا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat universitas dan komperensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

a. QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ‘Utsman bin Thalhah di saat Rasulullah SAW mengambil kunci ka’bah darinya, lalu beliau masuk kedalam Baitullah pada Fathu Makkah. Disaat beliau keluar, beliau membaca ayat yang artinya “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya,*”lalu beliau memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kembali.<sup>6</sup>

b. QS. An- Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah*

<sup>6</sup>Dr.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh,*Tafsir Ibnu Katsir Jilid2*,(Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi’i),h.336



*biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Berkenaan dengan ayat ini adalah perkataan ‘Abdullah bin Rawahah, tatkala diutus oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Khaibar, guna menghitung buah-buahan dan tanam-tanaman mereka, lalu mereka berusaha menyuapnya agar mengasihi mereka. Akan tetapi dia berkata:”Demi Allah,aku datang kepada kalian dari sisi makhluk yang paling aku cintai. Sedangkan kalian orang yang paling aku benci dari pada monyet dan babi. Dan tidaklah kecintanku kepadanya dan kebencianku kepada kalian membawaku untuk berlaku adil terhadap kalian.” Lalu merek berkata:”Dengan itulah (keadilan) langit dan bumi ditegakkan”.<sup>7</sup>

### **3. Keadilan Menurut Perspektif Hukum Islam**

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan kapanpun dan dimana saja.<sup>8</sup> Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya; aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek

---

<sup>77</sup>Ibid,h. 428

<sup>8</sup> Sulthani, Mawardi Labay, (2002). Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia. Jakarta : Al-Mawardi Prima: 9

politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (social unrest). Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.<sup>9</sup> Menurut Yusuf, M. S dan Durrah A Majhad (dalam Nuqul, 2008 : 46) menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu dasar konsep Islam mengingat kebaikan, kebahagiaan hidup, ketertiban, kesetaraan dan kesejateraan masyarakat tidak akan tercipta tanpa adanya keadilan. Dalam Al-Quran, secara eksplisit Allah menyeru kepada manusia untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan. Firman Allah dalam surat Al-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Sulthani menerangkan ayat diatas dengan gamblang menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa :<sup>10</sup>

- a. Menegakkan keadilan dimuka bumi ini, karena ketidakadilan adalah pangkal sakit hati, dendam dan adanya konflik yang membahayakan.

---

<sup>9</sup> Nababan, P.W.J. 1991. Sosiolinguistik Suatu Pengantar. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama: 1

<sup>10</sup> Sulthani, Mawardi Labay, (2002). Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia. Jakarta : Al-Mawardi Prima: 10

- b. Berbuat baik terhadap sesama dimuka bumi ini, karena dengan berbuat baik ada kesejahteraan dan akan terjalin saling pengertian dan persaudaran/kasih sayang.

Keadilan adalah sebuah sikap yang komprehensif yang merepresentasikan sebuah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang tepat dan terukur. Keadilan adalah sebuah sikap yang merefleksikan kemampuan seseorang dalam menempatkan segala sesuatu menurut tempatnya yang sewajarnya dan sepantasnya, secara tepat dan proporsional.<sup>11</sup>

Islam menganjurkan setiap umatnya untuk berlaku adil kepada siapa pun. Islam memperingatkan umatnya agar jangan sampai kebencian yang tersimpan dalam hati menyebabkan seseorang berlaku tidak adil terhadap orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya, *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas dengan tegas memperingatkan umat manusia agar jangan sampai pada kebencian, rasa tidak suka, serta permasalahan

---

<sup>11</sup> Sulthani, Mawardi Labay, (2002). Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia. Jakarta : Al-Mawardi Prima: 11

pribadi yang ada menyebabkan mereka berlaku tidak adil terhadap orang lain, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan.<sup>12</sup>

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta memerintahkan seluruh umat manusia untuk menegakkannya kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif. Kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Di antara alasan mendasar penegakkan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S an-Nisa" ayat 1 dan surat ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya. Allah tidak menawarkan ke langit, bumi dan gunung tetapi Allah ingin

---

<sup>12</sup> Sulthani, Mawardi Labay, (2002). Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia. Jakarta : Al-Mawardi Prima: 12

menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai pertanggung jawaban. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggung jawabkannya.

## **B. Poligami**

### **1. Pengertian Poligami**

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak, dan *gomein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligami dan polindri. Poligami untuk suami yang beristri banyak, dan poliandri untuk istri yang suaminya lebih dari seorang.<sup>13</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* yaitu berbilangnya pasangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai pepaduan.<sup>14</sup> Poligami juga diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 235

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 151.

<sup>15</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 99.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligami yakni “system perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita memiliki/mengawini sekalian banyak lelaki.<sup>16</sup>

Dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. (namun cenderung diartikan: perkawinan seorang suami dengan dua isteri atau lebih). Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan maksimal yang dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sebilan isteri.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

### a. Poligami dalam Hukum Islam

Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 3 dan 129

Firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>16</sup>Ali Yasmanto, “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslur Rahman dan M.Quraish Shihab)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 31

<sup>17</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (An-Nisa: 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-istimu sekalipun kamu sangat berkeinginan, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa’: 129)

b. Poligami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai aturan poligami Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus telah mengatur dalam BAB IX tentang beristeri lebih dari satu orang. Yaitu terdapat dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 55**

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

### **Pasal 56**

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Peradilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau kepada tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>18</sup>

### **3. Syarat Poligami**

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat, tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>19</sup>

Islam mempunyai syarat bagi seorang muslim yang hendak berpoligami diantaranya sebagai berikut:

- a. Mampu berbuat adil, hal ini jelas sebagaimana di dalam surat An-nisa ayat 3 yang arti potongan ayatnya “kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”. Hal ini juga seperti yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, BAB IX Tentang beristeri lebih dari satu orang, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 126.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 130



berbunyi “*Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*”<sup>20</sup>

- b. Mampu menjaga diri supaya tidak terpedaya dengan cobaan istri dan anak-anak dengan maksud agar ia tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan istri-istri dan anak-anak. Hal ini sebagaimana pada firman Allah SWT yang artinya “*hai orang-orang beriman, sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagianmu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka*”.
- c. Mampu memberikan nafkah terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah pada Q.S An-Nur ayat 33 yang artinya “*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya*”
- d. Ia mampu memenuhi kebutuhan lahiriah terhadap istri-istrinya sebagaimana hadis nabi “*hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah !*” (muttafaq’alaihi).

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami ialah berlaku adil, dan di perkuat dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), lihat pasal 55 ayat (2).

<sup>21</sup>“Undang-Undang No 1 Tahun 1974, ” <http://mkri.id>, t.t., lihat pasal 5, diakses 25 Februari 2021.

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

#### **4. Hikmah Poligami**

Adapun hikmah dari poligami yang dapat diambil contoh dari Rasulullah SAW ada 4 hikmah seperti:

- a. Hikmah syariat, artinya Rasulullah SAW mencontohkan bahwa poligami itu mubah, oleh karena itu beliau melakukannya sebagai contoh kepada umatnya.
- b. Hikmah pendidikan, dengan berpoligami Rasulullah SAW ingin menyebarkan pendidikan Islam dan pengajaran agama kepada isteri-isterinya. Artinya isteri-isterinya Rasulullah SAW mengetahui bahwa gaya hidup, sikap, dan praktik berkeluarga beliau dapat dicontohkan oleh mereka para isterinya untuk dapat diajarkan dan disampaikan kepada orang lain.
- c. Hikmah politik, dengan berpoligami Rasulullah SAW dapat mengajak suku lain untuk bisa masuk keagama Islam dan bersatu dengan beliau. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik agar bangsa arab tidak terpecah belah. Seperti contoh Rasulullah SAW menikah Juwairiyah seorang putri dari Harith Suku Bani Mustaliq.
- d. Hikmah sosial, ini hikmah yang menjadi tujuan Rasulullah SAW untuk memuliakan janda pada para pejuang Islam yang gugur dimedan perang. Yang dinikahi Rasulullah SAW adalah janda yang sudah lanjut

usia, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa, dan keyakinan agama Islamnya.

##### **5. Nilai Keadilan Dalam Syarat Poligami**

Syariat poligami adalah syariat Allah yang tidak boleh kita mencelanya, membencinya, apalagi sampai menolaknya karena ini menyebabkan kekufuran. Dan tidak diragukan lagi syariat poligami syariat Allah, dan apabila itu syariat Allah, maka pasti akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat, dan tidak ada yang menolak kaidah ini kecuali orang-orang yang didalam hatinya terdapat keraguan tentang kebenaran Islam.

Dalam syariat, keadilan dijadikan dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, bahkan keadilan persyaratan dalam menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksana hukum.<sup>22</sup>

Syariat Islam adalah syariat yang dibangun diatas keadilan dan sekaligus merefleksikan keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai sesuatu yang berimbang tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis.<sup>23</sup>

Nilai keadilan dalam syariat poligami sebenarnya sudah tercantum di dalam ayat poligami dan berserta munasabahnya berdasarkan penjelasan para ulama. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan kebolehan

---

<sup>22</sup> Qurratul Ainiya, *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'I*, (Malang:Kelompok Lintas Pasblishing, 2015), 27

<sup>23</sup> Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Penerbit Khairul Bayan, 2005), 85

poligami yaitu didalam Q.S An-Nisa ayat 3, mengandung makna syariat poligami ialah terkait dengan kondisi anak yatim. Meskipun syariat poligami dalam kaitannya dengan ini bukan satu-satunya cara untuk menolong dan menyelamatkan kondisi anak yatim, akan tetapi hanya (menjelaskan) salah satu syariat Islam (dari sekian banyak syariat) yang memiliki (nilai) keadilan terhadap anak yatim. Sehingga bisa saja ditempuh dengan cara-cara lain yang dibenarkan syariat, asalkan dalam prakteknya memperhatikan aspek-aspek keadilan yang harus diwujudkan di dalamnya.<sup>24</sup>

Secara umum dapat dijumpai pendapat-pendapat M. Quraish Shihab tentang poligami dalam bukunya yang berjudul Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an. Pada bagian surah an-Nisa M. Quraish Shihab memiliki corak penafsiran tersendiri terhadap ayat 3 dari surat an-Nisa tersebut tidak saja menjelaskan hal poligami, akan tetapi, meliputi hal-hal yang sangat berkaitan dengan sebab turunnya (asbabul nuzul) ayat tersebut.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ke-3 dari surat an-Nisa memiliki kandungan bahwa Allah SWT. Melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Kemudian selanjutnya, Allah SWT. melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam penafsiran sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Sippah Chotban, "Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami", Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2017, 181

“Dan jika takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan anak yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan pelakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka kawinilah seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.”<sup>25</sup>

Berkenaan dengan ayat 3 surat an-Nisa M. Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa turunnya ayat 3 surat an-Nisa tidak membuat regulasi poligami. Karena menurutnya poligami telah ada dan dikenal bahkan dipraktikkan oleh berbagai agama dan adat istiadat masyarakat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun tidak berbicara mengenai kewajiban bolehnya poligami dengan beberapa syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi.

Kemudian selanjutnya, menurut M. Quraish Shihab orang yang melarang poligami dengan memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat al-

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 321-322.

Qur'an atau hadist-hadist Nabi saw. yang sungguh jauh dari kebenaran. Hal tersebut dikarenakan mereka menampilkan sepenggal ayat, lalu mengabaikan kelanjutan ayat guna mendukung pendapat yang mereka inginkan. Sebagian mereka menampilkan penggalan pertama dari surat-surat an-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... ١٢٩

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu),

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...(Q.S. An-Nisa: 129)”<sup>26</sup>

Mereka menampilkan ayat tersebut dengan tujuan menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa keadilan dalam berpoligami yang terdapat dalam ayat ini secara tegas dinyatakan tidak mungkin akan bisa dicapai dan dilakukan sehingga mereka mengatakan “ pendapat ini menurutnya jauh dari kebenaran karena mereka mengabaikan lanjutan ayat tersebut di atas yang menyatakan:<sup>27</sup>

... فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... ١٢٩

Artinya: ...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...

(Q.S. An-Nisa: 129)<sup>28</sup>

Lanjutan ayat tersebut menurut M. Quraish Shihab mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat dicapai adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Pendapat tersebut didukung oleh persyaratan istri Nabi saw.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99

<sup>27</sup> Q.s An-Nisa (4): 129

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99

‘Aishah ra. berlaku adil terhadap istri-istri beliau yang lain, tetapi saat yang sama beliau mengaku dengan mengadu kepada Allah SWT. dengan berkata:<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il], telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Abdullah bin Yazid Al Khathmi] dari [Aisyah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pembagian dan berbuat adil dalam membagi, dan beliau berkata: "Ya Allah, inilah pembagiannya yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu dan tidak aku mampu."*<sup>30</sup>

Ini juga berarti bahwa keadilan yang dituntut bukan keadilan yang menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material yang memang dapat terukur.<sup>31</sup>

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengungkap bahwa berlaku adil di sini harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Di sisi lain, kerelaan wanita untuk di madu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Setelah dalam berbagai tempat diingatkan kepada suami agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak.

<sup>29</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1971, 341

<sup>30</sup> Abubakar Muhammad, *Subulussalam*, Terj. Vol. III, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 582

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang, Lentera Hati, 2001), 195-196

Kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan ayat 129 surat an-Nisa sebagai berikut: “kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu berbuat adillah sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang lebih kamu cintai dan mendemotrasikannya serta menumpuhnya semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung, tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai, sehingga bebas untuk kawin atau melakukan apa yang dikehendaknya. Dan jika kamu setiap saat dan bersinabung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT. dan bertqwa, yakni mneghindari aneka kecenderungan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah SWT akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>32</sup>

Jadi, menurut M. Quraish Shihab bahwa keadilan yang tidak dapat terwujud itu adalah dalam hal cinta. Kemudian ia menambahkan bahwa suka pun dapat dibagi, yakni suka yang lahir atas dorongan perasaan dan

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 581.



suka yang lahir atas dorongan akal. Ia memberikan perumpamaan seperti obat yang pahit tidak disukai oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang tetapi obat yang sama akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian juga suka atau cinta dalam diri seorang data berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya atau kebaikannya saja. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.<sup>33</sup>

Menurut Fazlur Rahman ayat yang berkaitan dengan poligami adalah surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah)*

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 582.

*seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*

Menurut Fazlur Rahman konteks ayat tersebut berkaitan dengan permasalahan gadis-gadis yatim yang telah berumur dewasa, yang mana wali mereka tidak berkenan menyerahkan harta kekayaan anak yatim yang dikuasainya. Biasanya para wali cenderung menikahi gadis-gadis yatim agar mereka dapat terus-menerus menguasai dan menggunakan harta kekayaan gadis yatim tersebut atau setidaknya mereka dapat mencampurkan harta yatim dengan kekayaan sendiri. Praktik para wali yang berbuat adil terhadap harta kekayaan anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan latar belakang turunnya tema-tema al-Qur'an selama pada periode Mekkah dan Madinah.

Adapun rumusan rumusan redaksi tersebut diungkapkan oleh Fazlur Rahman sebagai berikut: misalnya masalah poligami. Al-Qur'an mengatakan: Jika engkau takut tidak dapat berlaku adil dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim maka kawinilah dua,tiga,atau empat orang di antara perempuan-perempuan (yatim) tersebut. Tetapi jika engkau takut tidak dapat berlaku adil (kepada istri-istrimu) maka kawinilah satu orang saja; inilah jalan yang paling baik”(4:3). Di dalam ayat 3:2 al-Qur'an mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan (anak-

anak yatim ini banyak peperangan-peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta kekayaan mereka).<sup>34</sup>

Kemudian, menurut Fazlur Rahman bahwa al-Qur'an memang membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan batas empat orang (istri) dan haruslah disertai dengan syarat kemampuan berlaku adil, dengan disertai sebuah penegasan “jika engkau khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka cukuplah bagimu (para wali) menikah dengan seorang istri saja. Adapun rumusan tersebut diungkapkan sebagai berikut: “Kemudian al-Qur'an mengatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang diantara mereka, asalkan mereka dapat berlaku adil. Kebenaran penafsiran ini di dalam surah yang sama didukung oleh keterangan yang mungkin lebih dahulu diturunkan dari pada ayat 4:3 “ mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai kaum perempuan. Katakanlah: mengenai merek itu Allah memberikan keputusan-Nya. Yang dibicarakan kepadamu di dalam kitab ini mengenai perempaun-perempuan yatim yang tidak dapat kalian penuhi hak mereka tetapi lebih suka kalian kawini, dan juga mengenai anak-anak yang lebih mudah dan kemah”(4:127). Keterangan ini menunjukkan bahwa masalah ini timbul di dalam konteks perempuan-perempuan yatim, tetapi al-Qur'an juga mengatakan: “betapapun kalian menginginkannya, namun jaktion

---

<sup>34</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), 47

tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan tersebut (4:129).<sup>35</sup>

Selanjutnya al-Qur'an menambahkan sebuah penegasan mengenai kemampuan menerapkan adil terhadap istri-istri, dan ayat tersebut terdapat pada surat an-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-istrimu sekalipun kamu sangat berkeinginan, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa’: 129*

Menurut Fazlur Rahman ayat tersebut disiratkan suatu makna bahwa sikap berlaku adil itu mustahil diterapkan atau dijalankan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap istrinya. Kemudian ia tidak sependapat bahwa frase”berlaku adil” dalam surat an-Nisa ayat 3 hanya terbatas pada perlakuan lahiriah. Menurutnya, jika frase tersebut hanya pada perlakuan lahiriah saja niscaya tidak mungkin ada penegasan dan peringatan ayat 129 dari surat an-Nisa. Frase tersebut hanya tepat jika ditafsirkan dalam aspek psikis, cinta kasih. Adapun rumusan tersebut diungkapkan oleh Fazlur Rahman sebagai berikut: (tampaknya ada sebuah kontradiksi di antara izin untuk beristri sampai empat orang dan keseharusan untuk berlaku adil kepada mereka itu dengan pernyataan tegas bahwa keadilan terhadap istri-istri tersebut adalah mustahil. Menurut penafsiran yang tradisionalizin

---

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, 47

untuk berpoligami itu mempunyai kekuatan hukum sedang keharusan untuk berbuat adil kepada istri-istri tersebut, walaupun sangat penting, terserah kepada kebaikan si suami (walaupun hukum Islam yang tradisional memberikan hak kepada kaum wanita untuk meminta pertolongan atau perceraian apabila mereka dianiaya atau dikejami oleh suami mereka). Dari sudut pandang agama yang normative keadilan terhadap para istri yang memiliki posisi lemah ini tergantung kepada kebaikan suami, walaupun pasti akan dilanggar. Sebaliknya modernis-modernis Muslim cenderung untuk mengutamakan keharusan untuk berbuat adil tersebut dan pernyataan al-Qur'an tadi bahwa perlakuan adil tersebut adalah mustahil; mereka mengatakan bahwa izin untuk berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu saja)<sup>36</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut Fazlur Rahman pesan dalam al-Qur'an tidak menganjurkan poligami. Akan tetapi ia justru memerintahkan monogamy, dan itulah ideal moral yang hendak dituju al-Qur'an. Adapun keadilan dalam poligami menurutnya adalah keadilan yang mencakup dalam bidang material dan immaterial atau keadilan pada perlakuan lahiriah dan batiniah (cinta dan kasih sayang).

Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, 47-48.

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النِّوَا حِي الْمَا دِيَّةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَحُسْنٍ مَعَا شَرَّةٍ وَمَبِيَّتٍ

“Menyamakan di antara para istri dalam aspek-aspek yang bersifat materi, berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal.”<sup>37</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat dikemukakan bahwa adil dalam konteks poligami adalah perlakuan yang sama diberikan oleh suami kepada para istrinya dalam hal yang bersifat materi, seperti pemberian nafkah, tempa tinggal dan pembagian hari. Adil menurut definisi diatas dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non materi (batin), seperti kasih sayang, dan cinta kepada para istri.

Menurut Beni Ahmad Saebani bahwa keadilan tidak mungkin dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material semata, sehingga suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan adil sebagai syarat poligami, Sayyid Sabiq mengatakan sebagai berikut :

Allah ta'ala membolehkan berpoligami dengan batasa empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kedamaian, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, cetke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr,1985), 168

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Edisi Revisi, Cet. Ke-IV, (Bandung Pustaka Setia, 2010), 155

membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak istri maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haramlah baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya kawin dengan tiga perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan berbuat zalim kalau kawin dengan dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Cet. Ke-20, (Bandung: Al-Ma'arif, 2011), 171

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian dimana kita sebagai subjek peneliti merupakan instrument utama yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada masyarakat maupun individu<sup>1</sup>. Sebuah penelitian yang objeknya peristiwa faktual yaitu poligami yang terjadi di desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung.

Adapun sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta apa yang adanya dengan cara peneliti bertanya kepada masyarakat desa 56 Sumbergede dikemudian mendeskripsikan pemahaman tentang Implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami.

---

<sup>1</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis* Cet 1, (Metro: Ramayana Pers& STAIN Metro, 2008), 19

<sup>2</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, 27



## B. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer dipilih dengan kriteria atau *purposive*, yaitu keluarga yang melakukan poligami. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 7 orang istri dan 3 orang suami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Istri dan suami sebagai sumber data primer pada penelitian ini, ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>4</sup> Pada penelitian ini, sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan keluarga poligami.
- b. Subyek minimal telah memiliki keluarga poligami selama 3 tahun.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

---

<sup>3</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.RinekaCipta, 2006), 129

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup> Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku Fiqh Munakahat 1, Fiqh Munakahat 2, Memahami Keadilan Dalam Poligami, Kompilasi Hukum Islam, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah, makalah, artikel dan lain sebagainya, sebagai data pelindung yang berhubungan dengan pengaruh keadilan dalam keluarga poligami.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa teknik diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Pada hal ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dalam

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet-17 (Bandung: Alfabet, 2012), 225

<sup>6</sup> Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 101.

masyarakat desa Sumbergede untuk mengetahui bagaimana kehidupan pernikahan poligami yang ada di desa tersebut demi memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi atau pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaannya.<sup>7</sup>

Melalui wawancara peneliti mengharapakan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian mengenai Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga poligami di desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur tertulis, yaitu pewawancara terlebih dahulu menetapkan pokok permasalahan dan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak Ek, Do dan Bapak Ha, . Setelah pertanyaan yang telah disusun terjawab oleh interviewee, maka kemudian pewawancara mencari jawaban atas hipotesis yang sudah disusun dengan rinci dan akurat sehingga proses wawancara akan berlangsung dengan baik dan terstruktur.

## **3. Dokumentasi**

---

<sup>7</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan masalah keadilan dalam berpoligami.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan.<sup>9</sup> Dalam melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dalam pengambilan kesimpulan melalui dua metode, yaitu:

1. Deduktif, yaitu metode analisis atau cara berfikir yang diambil dari data-data ataupun fakta-fakta yang diambil dari lapangan secara kongkrit yang bersifat umum dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu sebuah metode analisis yang diambil dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data metode Deduktif yaitu dengan menggali informasi secara umum mengenai Konsep keadilan kemudian dikhususkan menjadi konsep keadilan dalam keluarga poligami.

---

<sup>8</sup>Ebta Setiawan, "Dokumentasi", <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, t.t., diakses 24 Desember 2020.

<sup>9</sup>Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," *UIN Maulana Malik Ibrahim*, Juli 2007, 13.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Sumbergede merupakan desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur. semenjak zaman pemerintahan belanda, desa tersebut sudah lama ada. Desa Sumbergede, orang menyebut daerah itu sebagai sumber mata air, karena banyak ditemukannya mata air yang besar-besar di desa ini pada saat perkembangannya. Desa Sumbergede terdiri dari enam dusun yaitu Dusun I, II, III, IV, V, VI. Masyarakat menyebutnya Bedeng 56. Lokasinya berada di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Ketika pulau jawa dengan kondisi penduduknya yang padat, sedangkan di pulau-pulau besar lain yang ada di nusantara ini kekurangan sumberdaya manusia, Sumbergede dengan lokasi hutan dan lahan tidur yang sangat luas menjadi program transmigrasi yang dilakukan oleh penjajah untuk dijadikan lahan hutan dan berbagai macam tanam-tanaman. Kemudian lahan tanah itu dibagi-bagikan untuk pekarangan sebagai lokasi perumahan atau tempat tinggal. Pembukaan hutan tersebut menjadi harapan besar dan menjadi daerah tempat tinggal bagi mereka. Maka dari itu pamong kampung pada tahun 1949 memberi nama dan berdirilah desa Sumbergede.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur diakes pada 8 Agustus 2021

Berikut pemerintahan Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur:

**Tabel 4.1.**  
**Pemerintah Desa Sumbergede Tahun 2021**

No	Jabatan	Nama Pamong
1	Kepala Desa	Bp. Suradal
2	Carik Desa	Bp. Salyono
3	Carik Desa	Bp. Dwijo Harsono
4	Sekretaris Desa	Bp. Sunyoto
5	Sekretaris Desa	Bp. Iming Riswanto
6	Plth. Sekretaris Desa	Bp. Suwartono

## **2. Letak Geografis Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Sumbergede termasuk dalam Kabupaten Lampung Timur dengan jarak kurang lebih 5 km dengan Ibu Kota Lampung Timur (Sukadana), dengan batas- batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec Sukadana/Batanghari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Giriklopomulyo/ Sidodadi/ Sukoharjo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec Batanghari
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambikarto

Desa Sumbergede terletak di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan luas 4004,880 ha. Desa Sumbergede berada pada ketinggian 50 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 25° C dengan bentang wilayah yang memiliki kemiringan 90°. Rata-rata curah hujan di Desa Sumbergede berkisar 350 mm per tahun dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan.

### **3. Kondisi Demografi Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Kondisi topografi Desa Sumbergede adalah dataran tinggi dan tepi pantai pesisir, kawasan gambut, aliran sungai dan bantaran sungai, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut adalah kurang lebih 1,5 meter. Menurut penggunaannya, lahan di Desa Sumbergede terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, pemakaman, pekarangan, perkantoran, dan prasarana umum lainnya.

Berdasarkan Monografi Desa Sumbergede tahun 2010, jumlah penduduk Desa Sumbergede adalah 8456 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2321 Keluarga. Penduduk Desa Sumbergede terdiri dari laki-laki sebanyak 4.287 jiwa dan perempuan sebanyak 4.169 jiwa.

### **4. Profil Masyarakat Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Desa Sumbergede yang memiliki penduduk remaja yang berjumlah 1.013 jiwa dari keseluruhan 8456 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak tentu memiliki latar belakang yang berbeda antara masyarakat dan remaja satu dan lainnya, baik dari segi pendidikan, agama, pekerjaan, ataupun mata pencaharian.<sup>2</sup>

Sedangkan peneliti mengambil kelompok dengan penduduk usia 15-21 tahun berjumlah 500 orang pelajar dan mahasiswa dengan penduduk muslim 395 orang, 53 kristen, 39 katolik, 8 budha, 5 penganut/penghayat

---

<sup>2</sup> Monografi Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur diakes pada tanggal 8 Agustus 2021



kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. Sudah menjadi hal kebiasaan mayoritas remaja lebih memilih *junk food* sebagai menu favorit dan jajanan remaja desa Sumbergede terutama pelajar dan mahasiswa. Kebiasaan tersebut sudah menjadi rutinan anak sekolah dan mahasiswa yang sehari-harinya mengkonsumsi *junk food* ketika berada disekolah/kampus maupun di luar sekolah/kampus. Mereka menyukai *junk food* dari gorengan hingga yang sedang *trend* seperti *humberger*, *fried chicken*, ayam geprek dan *thai thea*.

Pendidikan pada umumnya pernah dirasakan oleh remaja untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk melaksanakan kehidupan sosial. Hal ini pun terjadi pada remaja didesa Sumbergede. Penduduk Desa Sumbergede terdiri dari laki-laki sebanyak 4.287 jiwa dan perempuan sebanyak 4.169 jiwa. Sebagian besar yaitu 2609 jiwa penduduk tamatan pendidikan SMU/SLTA. Jumlah penduduk yang berpendidikan sampai ke jenjang Sarjana pun sangat minim sekali karena hanya berjumlah 121 jiwa.

Masyarakat Sumbergede dengan jumlah penduduk tentu memiliki beberapa keyakinan agama, hal ini menyebabkan berbeda pula pandangan masyarakat antara agama satu dengan yang lainnya, namun sikap toleransi dan menghargai mampu membuat masyarakatnya hidup berdampingan dari data yang diperoleh hampir mayoritas masyarakat desa Sumbergede beragama Islam yaitu berjumlah 8239 orang memeluk agama Islam. Sementara agama lain seperti, Kristen, 109 orang, Katolik, 72 orang, Budha 23 orang dan penganut/penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha

esa, 13 orang. Dengan jumlah yang begitu banyak masyarakatnya, tidak menjamin desa tersebut menjadi desa yang maju dalam bidang ekonominya. Dari 8456 jiwa, 118 orang yang berprofesi pegawai negeri sipil (PNS), sementara 192 orang pegawai swasta, 424 berprofesi pedagang/wiraswasta, 1507 orang berprofesi petani, 141 orang berprofesi buruh petani, 101 orang berprofesi pertukangan, 67 orang berprofesi pensiunan, 6 orang berprofesi pemulung, 64 orang berprofesi jasa.

#### **B. Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.**

Keadilan dalam pernikahan poligami diharuskan ada dan terlaksana berdasarkan firman Allah dalam Q.s An-nisa ayat 3, keadilan yang dituntut dalam poligami ialah memberikan hak yang sama pada semua istrinya, baik dalam hal membagi waktu, nafkah baik lahir dan batin, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan dan perlakuan suami terhadap istrinya tanpa ada kecondongan pada salah satunya seperti yang terjadi di desa 56 Sumbergede yang menjadi lokasi penelitian, ditemukan ada 2 keluarga dimana teridentifikasi kurangnya penerapan keadilan didalam keluarga poligami.

Konsep Adil Menurut Suami Istri dalam perkawinan poligami di desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung tidak terlepas dari bagaimana pandangan dari pasangan suami istri pada perkawinan poligami karena memaknai keadilan itu berbeda-beda tergantung dari segi bagaimana. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut.

Implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami menurut bapak EK menyatakan bahwa “pekerjaan saya saat ini sebagai wirausaha setelah pensiun dari PNS,istri saya saat ini ada 3, saya melakukan poligami karna bosan, bertengkar, kemudian kurangnya perhatian, pendapat saya tentang adil dalam poligami, bagaimana kita memberikan keluarga terutama istri sesuai kebutuhannya. Perlakuan saya sejauh ini cukup baik. Saya berusaha memberikan sesuai kemampuan saya, untuk istri pertama telah saya buat seluruh gaji PNS diserahkan ke dia,dan istri kedua saya carikan dengan cara berjualan dari situlah saya memberikan nafkah. Saya tinggal bersama istri kedua saya, dan untuk hal giliran terkadang sesuai dengan keinginan saya berapa hari. Terkadang ya saya berkunjung kerumah istri pertama, tapi tidak sampai menginap, karnakan saya kerja sambil juga untuk menghidupi istri dan anak saya dari istri kedua.

Sebenarnya pernikahan yang saya jalani selama ini belum sepenuhnya adil,karna dalam hal perasaan cinta, kecenderungan hati dan seksual pun saya tidak bisa katakan itu adil karna diluar kesanggupan saya.”<sup>3</sup>

Menurut bapak Do bahwa “pekerjaan saya saat ini sebagai guru,istri saya saat ini ada 2, saya melakukan poligami atas perasaan cinta, karna saya menjalin hubungan secara diam-diam. Tetapi tidak lama saya meminta izin kepada istri untuk poligami,Untuk mengimplementasikan diantara para istri, saya berusaha memberikan sesuai kemampuan saya, baik nafkah lahir dan batin saya berusaha memberikan yang terbaik untuk istri-istri agar tidak terjadi

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada bapak Ek pada tanggal 29 Mei 2021

kecemburuan social diantaranya dan syarat dibolehkan berpoligami harus adil. Istri pertama dan kedua tidak tinggal bersama, istri pertama saya tinggal dirumah yang kami bangun bersama,,sedangkan istri kedua masih mengontrak, baik itu dalam hal sandang pangan dan papan bisa mungkin menjalankan adil sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing istri. Namun secara kasih sayang, dan perlakuan yang sama dalam cumbu rayu tidak bisa saya katakana adil. Karna dalam setiap perlakuan tanggung jawab yang tiba-tiba mendadak dan harus dilakukan apakah saya harus menyamaratakan kan tidak, contoh kalau istri saya yang kedua sakit itu kan ya butuh kasih sayang,perhatian yang lebih dan tanggung jawab yang lebih kemudian diistri yang pertama apakah saya harus berlebihan juga kan tidak, Sehingga adil dalam berpoligami sangatlah sulit”.<sup>4</sup>

Menurut bapak Ha bahwa “pekerjaan saya saat ini wirausaha dan istri saya hanya ada dua, saya melakukan poligami karena saya mampu dalam materi, sosiologis dan karna sebab empati, saya menjalin kedekatan dengan bu Am (calon istri kedua) dia seorang janda dan sebab itu saya menikahnya. Adil dalam poligmi itu keseimbangan dalam hal-hal yang menjadi kesanggupan seseorang bukan yang tidak mampu dilakukannya. Keadilan terhadap para istri adalah sebab kestabilan hidup berumah tangga, dan jalan menuju terwujudnya pergaulan dan perlakuan yang baik yang diperintahkan oleh Allah bahwa berlaku baik kepada istri adalah kewajiban suami, sekaligus syarat dihalakannya poligami. Istri saya sama-sama saya buat rumah. Dalam hal

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Do, pada tanggal 28 Mei 2021

materi cukup memberikan Rp. 300.000.- baik istri pertama satu kali seminggu. Dan hal giliran sama-sama tiga hari sekali begitu sebaliknya. Jika berhalangan hadir baik di istri pertama atau kedua kami selalu membicarakannya dengan baik agar saling memahami kondisi pada saat itu. Pernikahan yang saya jalani sementara ini mungkin sudah cukup adil dalam materi namun dalam hal perasaan itu tidak dapat saya samakan, misalnya sudah sewajarnya bila seorang suami tertarik hatinya kepada istrinya yang lebih cantik.”<sup>5</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada istri-istri yang dipoligami sebagai berikut:

Menurut ibu El sebagai istri pertama bapak Ek menyatakan bahwa: “saya hanya ibu rumah tangga dan istri bapak saat ini ada 3 termasuk saya,keadilan dalam poligami itu harus bersikap adil , mampu memperlakukan istri dengan baik, tanggung jawab. Saya sering disakiti oleh suami saya karna alasan bosan, hal kecil dipermasalahkan, soal nafkah katanya sesuai perjanjian seluruh gajinya diberikan kepada saya setelah saya mau ambil gaji nya dikantor POS, ternyata uang gaji suami saya sudah diambil dia semua, dan saya sama sekali tidak diberikan nafkah materi selama 1 tahun berjalannya pernikahan keduanya,baik nafkah anak dan keperluan sekolah anak-anak sama sekali dilalaikan oleh suami saya, suami saya selalu mengabdikan waktu nya dengan istri muda nya, tanpa menjenguk dan menanyakan kondisi saya selama tidak diberi nafkah,baik saya maupun anak saya. Suami saya tidak pernah menginap dan hanya menengok seperlunya saja, kalau saya ditanya tentang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Ha pada tanggal 1 Juni 2021

keadilan suami saya ya tidak adil, ketika suami datang kerumah sama sekali menatap ataupun bicara dengan saya saja tidak mau sama sekali, apalagi sampai menanyakan nafkahnya dari mana, tidak sama sekali peduli dengan saya, saya meminta bercerai pun suami tidak mau, dan kemudian saya memikirkan anak-anak ketika dulu masih kecil, karena untuk member nafkah baik lahir ataupun batin harus dengan sama rata antara para istri merupakan syarat dalam poligami.”<sup>6</sup>

Menurut ibu Sr istri kedua bapak Ek “pekerjaan saya saat ini ibu rumah tangga, setahu saya istri bapak ada 3, pernikahan poligami itu dasar hukumnya kan harus adil kepada istri dan menjalankan kewajibannya sebagai suami, diawal awal tahun pernikahn kami memang bapak lebih menghabiskan waktu bersama saya dan anak-anak, dan sepertinya bapak juga jarang berkunjung kerumah istri pertamanya, dan perlakuan bapak dengan anak-anak sangat bertanggung jawab sekali baik dalam memberikan nafkah ke saya dan anak-anak, saya sudah dibuahkan rumah oleh bapak semenjak awal pernikahan dan tidak campur dengan mb El, dalam hal nafkah kepada saya dan anak-anak selama ini baik-baik saja cuman kalau sama mb El saya kurang paham dan gak pernah bertanya juga dengan bapak soal itu. Mb El sangat baik orangnya dan tidak cemburu dalam hal giliran hari buktinya bapak selama ini tinggal bersama saya terus dan bapak ya sesekali jengukin mb el dan anak-anak ketika itu tapi untuk sekarang ini saya tidak tau. Namun semenjak bapak memiliki istri lagi bapak jarang menginap kerumah tapi untuk saya tidak masalah karna

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu El, tanggal 30 Mei 2021

selama kebutuhan saya dan anak tercukupi tidak masalah. Sejauh ini perkawinan yang saya jalani dengan bapak cukup baik dan perlakuan bapak sudah sesuai dengan yang bapak lakukan untuk kami.”<sup>7</sup>

Menurut ibu Wa istri ketiga dari bapak Ek, “saya hanya aibu rumah tangga dan istri bapak ada 3, dan menurut saya keadilan dalam poligami itu ya seperti terpenuhinya syarat-syaratnya, baik itu dalam hal materil terlebih lagi dalam inmateril, alasan saya mau dipoligami karna suami saya mampu dalam finansial serta tanggung jawab kepada saya, selama saya menjalani pernikahan ini perlakuan suami saya baik, tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan saya dan anak saya, saya beda rumah dengan istri yang lain, dalam pembagian nafkah suami saya memenuhi kebutuhan saya baik pribadi maupun kebutuhan sehari-hari, bapak gak pernah menginap dirumah istri yang lain tapi kalau mengunjungi kerumahnya memang iya, tapi tidak sampai menginap, pernikahan saya selama ini sudah sesuai dengan prosedur.”<sup>8</sup>

Menurut ibu Kh istri bapak Do “suami saya memiliki 2 istri dan saya istri yang pertama, pekerjaan saya saat ini berjualan dan menurut saya adil dalam poligami yaitu adil dalam hal pemberian tempat tinggal, kemudian adil dalam kebutuhan biologis agar terwujudnya kasih sayang dan tanggung jawab serta perhatian suami terhadap masing-masing istri, alasan suami saya melakukan poligami yaitu karna nafsu, dan kurangnya perhatian mungkin sehingga suami saya melakukan hubungan dengan wanita lain yang saat itu satu pekerjaan dengan suami, saya tidak ingin lebih jauh tahu perihal hubungan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Sr, pada tanggal 29 Mei 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Wa istri dari bapak Ek pada tanggal 3 Juni 2021

mereka bagaimana karna saat suami membicarakan ingin menikah lagi dan meminta izin kepada saya, saat itu yang ada dipikiran saya dari pada suami saya berzina dengan wanita lain saya mengikhlaskan dan ridho menizinkan suami saya berpoligami atas dasar saya mencari ridho suami surga suami, sejauh ini suami saya sudah melakukan yang terbaik untuk saya dan anak-anak. Kami beda rumah, Dalam hal membagi nafkah menyesuaikan dengan kebutuhan saya dan anak-anak, kami sepakat dalam hal pembagaian hari yaitu sama sama 2hari sekali, namun jika ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan bapak selalu meminta izin kepada saya karna tidak bisa pulang meski itu seharusnya giliran hari untuk saya, dan saya mengikhlaskan hari saya untuk madu saya karna saat itu bapak ada hal yang tidak bisa ditingglkan. Dulu awal-awal menikah memang bapak seperti mengutamakan sekali keadaan istri keduanya, sampai pernah disuatu hari anak saya yang kedua sakit dan saya menyuruh suami untuk pulang, namun suami saya sama sekali tidak bisa datang sampai akhirnya anak saya masuk rumah sakit, dan dalam hal pemberian nafkahpun saat ini buat saya kurang karna kebutuhan kedua anak saya yang masih sekolah cukup banyak, belum kebutuhan sehari-hari dan saya akhirnya berjualan secara online. Pernikahan yang kami jalani selama poligami ini memang belum sepenuhnya menuju kata adil tapi tetap kami berusaha agar sama sama menuju keluarga yang adil.”<sup>9</sup>

Menurut ibu Ay istri kedua dari bapak Do “kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga berjualan juga untuk membantu suami saya dalam

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Kh pada tanggal 28 Mei 2021



kebutuhan sehari-hari, menurut saya adil itu kalau sudah diberi tempat tinggal, giliran, dan nafkah terpenuhi saya rasa cukup adil, dan selama ini juga tidak pernah ada pertengkaran, kalau memang ada itu juga hanya dengan suami, bukan dengan istri pertama suami saya. Sebenarnya saya tidak mau dipoligami bila tanpa izin dari istri pertama nya, tapi ternyata suami saya sudah meminta izin terlebih dahulu dan mempertemukan kami berdua dan akhirnya kami diberi izin oleh istri pertamanya, kalau dilihat secara dzohir bapak memang adil, rumah sama-sama satu, giliran hari sama-sama 2 hari sekali, dalam hal nafkah materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, apabila bapak mendadak berhalangan datang maka disaat itu kami membicarakannya dengan baik bahwa tidak bisa kerumah, dan saya memahami keputusan bapak karna sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Sejauh ini hubungan kami baik-baik saja dan meski belum sepenuhnya adil dalam hal lahir maupun batin, dalam hal lahir suami memang memberikan nafkah hanya cukup untuk anak dan saya sebelumnya sudah berjualan makanan diwarung karna awal menikah saya sudah dibuatkan warung oleh suami, sebab itu saya katakan bahwa kami memang belum sepenuhnya menjalankan bagaimana menjadi keluarga yang adil, tetapi kami terus belajar dan berusaha agar menuju keluarga yang adil.<sup>10</sup>

Menurut ibu Yu istri dari bapak Ha “saya bekerja di perusahaan swasta, istri bapak saat ini ada 2, kemudian yang dimaksud adil disini adalah keseimbangan dalam hal-hal yang menjadi kesanggupan seorang suami, bukan yang tidak mampu dilakukannya. Suami saya berpoligami karna beliau merasa

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Ay pada tanggal 29 Mei 2021

mampu secara sosiologis, materi dan empati. Perlakuan suami selama poligami agak sedikit berbeda, dalam hal cinta kasih lebih jelas kepada istri muda, karena pelayanannya masih segar dan bisa memenuhi kebutuhan dari suami, saya dan istri keduanya sudah dibuatkan rumah sendiri. Untuk segi materi sama-sama memberikan saya Rp. 300.000,- untuk satu minggu untuk kebutuhan saya pribadi, sementara biaya anak, keperluan dapur dan rumah tangga suami yang urus, begitu juga dengan istri keduanya. Sementara dari segi giliran sama-sama tiga hari. Jika giliran saya maka suami saya tidak akan tinggal ditempat istri keduanya, namun jika ada suatu halangan yang tidak dapat ditinggalkan kami selalu berkomunikasi. Pernikahan yang saya jalani memang dalam segi lahir suami cukup adil namun adil bukan berarti semuanya harus sama, ya seperti awal-awal bapak menikah dengan istri kedua sikapnya agak sedikit berbeda, lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri kedua, sampai keluarga suamiku pun berbeda sikapnya dengan saya lebih berkecondongan dengan istri kedua sebab itu tidak mungkin manusia mampu dalam kecintaan dan bersetubuh.<sup>11</sup>

Menurut ibu Am istri kedua dari bapak Ha “saya sebagai ibu rumah tangga dan istri bapak ada 2, menurut saya keadilan itu harus, baik nafkah, pakaian, tempat tinggal dan berperilaku baik dan tidak diharuskan ditunjukkan dan tidak boleh berkecondongan salah satunya. Awalnya saya cemburu dan merasa iri dengan istri pertama suami saya istri pertama saja mampu untuk menerima saya masuk di keluarganya jadi saya harus rela jika

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Yu pada tanggal 1 Juni 2021

harus berbagi suami dengan istri pertama, perlakuan yang saya terima dari suami saya saat ini merasa aman, nyaman dan tentram. Saya dan istri nya sama-sama dibuahkan rumah,dalam membagi nafkah cukup adil sama-sama Rp. 300.000.- setiap minggu, ketika suami saya berhalangan hadir diwaktu giliran saya,suami selalu menyempatkan waktu sedikit untuk berkunjung dan menjelaskan sebabnya tidak bisa menginap, dan saat itu saya menerima keputusan suami saya karna suatu alasan yang tidak dapat ditinggalkan,meskipun adil dalam nafkah maupun waktu yang diberikan serta kasih sayangnya, disini suami saya cukup adil untuk anggota keluarganya.”<sup>12</sup>

Agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan, kesejahteraan dalam hubungan keluarga. Karena tujuan utama syari‘ah adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum syari‘ah dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan kepada manusia atau melindungi mereka dari kerusakan dan kejahatan. Dalam karya terobosannya, Al- Muwa‘faqat fi Ushul Al-Syari‘ah, Al-Syathibi bahkan menyebut masalah sebagai satu- satunya tujuan besar syari‘ah yang cukup luas untuk mencakup segala langkah yang membawa kebaikan kepada manusia, termasuk menjalankan keadilan dan ibadah.<sup>13</sup>

Hukum Islam bergerak dalam tataran sosial kemanusiaan. Hanya saja, ketika kita merujuk kepada fiqh-fiqh yang selama ini telah mapan, banyak hal yang memang dapat kita jumpai di mana terlihat hukum Islam menjadi berwajah diskriminatif, bahkan terkadang terkesan sangar. Beberapa fakta,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu Am pada tanggal 2 Juni 2021

<sup>13</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari‘ah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Jakarta: Mizan, 2008), 43.

misalnya ketentuan hukum Islam klasik memandang kaum perempuan sebagai komunitas yang lemah, tak berdaya, dan dilarang untuk terlibat dalam ruang public seperti yang dialami oleh kebanyakan perempuan yang ada di Sumbergede dalam hal menerima perlakuan para suami yang berpoligami hanya sebatas menerima saja. Daripada diceraikan lebih baik menerima dipoligami.

Konstruksi hukum eksiting tentang pengaturan poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ternyata bersifat ambigu, mendua, abu-abu ternyata memicu ragam budaya hukum dalam pelaksanaannya. Kondisi ini justru melanggengkan ketidak pastian dalam hukum perkawinan itu sendiri. Sementara paradigma patriarki konvensional, UU Perkawinan juga disenyalir justru melegitimasi seksualitas suami untuk berpoligami dengan menempatkan stereotip pada perempuan sebagai ordinar pijakannya. Ketidak berdayaan perempuan secara fisik (sakit dan tidak bisa memberikan keturunan-mandul) serta psikis (sakit jiwa) menjadi alasan yang dibenarkan oleh hukum bagi suami untuk menikah lagi. Dengan kata lain keambiguitas dan paradigma patriarki konvensional dalam konstruksi hukum perkawinan tersebut telah menyebabkan ketidak pastian dalam kepastian hukum perkawinan di Indonesia.<sup>14</sup>

Manusia memang tidak luput dari godaan, dalam keluargapun sudah tentu terdapat rintangan kadang cobaan datang dari suami ataupun dari istri. Dengan datangnya orang ketiga yang mencoba untuk merusak kebahagiaan

---

<sup>14</sup> Shinta Dewi Rismawati, "Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia (Perspektif Hukum Feminis)". Muwazah. 9, No. 2 (Desember 2017): 12

rumah tangga. Karena memang perempuan merupakan perhiasan dunia. Demikian Allah SWT sudah memperingatkan fitnah dan godaan perempuan serta mengingatkan para perempuan agar tidak suka menggoda dan menguji kaum laki-laki.

Dalam buku akte nikah suami istri butuh suatu perjanjian atau kontrak pernikahan terkait dengan poligami baik untuk menikahi istri kedua ataupun ketiga dan keempat. Sebagaimana Al-Qur'an hanya meletakkan prinsip umum bahwa kontrak harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ (سورة المائدة, ١)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya, (Al Ma'idah: 1)*

Hal ini juga sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu Hanbali bahwa ibahah (kebolehan) dalam hukum Hanbali juga dapat menjadi dasar kewajiban sepihak (iltizam) yang berarti bahwa seseorang dapat mengikatkan dirinya dalam semua situasi di mana ibahah bisa berlaku. Maka seorang laki-laki dapat secara sah boleh menentukan dalam kontrak perkawinan bahwa ia tidak akan menikahi istri kedua. Karena poligami hanya bersifat diperbolehkan (mubah), ia tunduk pada berbagai ketentuan. Ibn Hanbali mengatakan bahwa ketentuan dalam kontrak pernikahan harus diikuti secara ketat. Sehingga ketika salah satu pihak gagal menaati ketentuan yang disepakati, yang lainnya akan berhak mengajukan pembatalan kontrak tersebut. Imam ibn Hanbal juga

membenarkan penangguhan (ta'liq) dalam kontrak, yang para pihak yang terlibat dapat menyepakati adanya kontrak baru di masa depan.<sup>15</sup>

Kata-kata terakhir dari Q.S. al-Nisa: 3 mengingatkan bahwa memang sulit untuk berlaku adil, dalam hal ekonomi atau yang lainnya, ketika terdapat banyak anak dalam satu rumah tangga. Pada waktu yang sama, al- Qur'an mendorong laki-laki yang memiliki harta untuk mengawini janda yang memiliki anak-anak yang masih muda, untuk ini harus dianggap sebagai jalan yang efektif untuk menyediakan perhatian bagi keluarga-keluarga yatim. Nilai tinggi yang dekat kepada perilaku ramah ini dibenarkan oleh suatu riwayat di mana Nabi diberitakan pernah berkata, sambil menunjuk kepada dua jarinya yang saling jalin menjalin, mereka yang memelihara anak yatim dan saya akan seperti itu di surga kelak.

Adil dalam persepektif fiqh munakahat diartikan sebagai “adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami pengertian adil adalah adanya persamaan nafkah yang diberikan suami terhadap istri-istrinya dalam batas-batas yang mampu dilakukan oleh suami.

Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai berikut: “menyamakan di antara para istri dalam aspek-aspek yang

---

<sup>15</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Jakarta: Mizan, 2008), 113.

<sup>16</sup> Muhammad Husein Al-Zahabi dalam Amieur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Keluarga Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke- 2, (Jakarta:Prenada Media, 2004), 171

bersifat materi, berupa pemberian nafkahnya,baiknya hubungan dan tempat tinggal”.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa adil dalam poligami adalah perlakuan tanggung jawab yang sama yang diberikan oleh suami kepada para istrinya dalam yang bersifat materi,seperti pemberian nafkah, tempat tinggal dan giliran hari. Pengertian adil menurut definisi di atas dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nor-matif (batin).

Keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materi semata, sehingga suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.<sup>18</sup>

Adil merupakan syarat yang ditetapkan syara' kepada suami yang hendak melakuka poligami. Ketetapan tersebut bertujuan untuk member ketentuan yang tegas dan tanggung jawab dalam memperlakukan para istri dengan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-hak yang semestinya diterima.

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, cet ke- 2, (Ddamaskus: Dar al-Fikr,1985), 168

<sup>18</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat 2, Edisi Revisi, Cet. Ke-IV*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 155

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai keadilan dalam keluarga poligami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing istri, jumlah anak, dan kebutuhan rumah tangga. Dari penuturan mereka keadilan dalam poligami memang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat agama Islam yang mana sudah diatur dalam Hukum Islam. Masyarakat yang berpoligami di Desa 56 Sumbergede masih jauh dari kata sadar akan nilai-nilai keadilan karena dari sekian narasumber hanya beberapa peneliti bisa menemukan menerapkan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan observasi dengan melihat perlakuan para suami di Desa Sumbergede terhadap istri-istrinya, dalam hal giliran, kebutuhan anak, tanggung jawab, perlakuan, serta dalam hal ekonomi, ternyata masih jauh dari kata adil. Dalam hal giliran misalnya lebih sering di istri muda. Dalam hal ekonomi untuk istri tua jarang diberikan karena anak-anak dari istri pertama yang menanggung.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:



1. Para akademisi di dunia hukum

Sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia hukum tentunya tahu aturan yang diterapkan oleh kompilasi hukum Islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974 diharapkan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum tahu mengenai aturan ini sehingga masyarakat lebih paham terhadap aturan yang ada baik dari KHI maupun UU sehingga masyarakat menyadari adanya hak-hak yang harus didapatkan terkhusus untuk istri poligami sirri status perlindungannya baik untuk dia dan anaknya.

2. Ulama memiliki peran paling penting dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat Sumbergede, sehingga ajaran, pendapat dan perilaku dipedomani oleh masyarakat secara umum. Hukum Islam adalah harga mati di kalangan masyarakat Sumbergede sedangkan hukum positif yang diberlakukan di pemerintahan masih memerlukan sosialisasi secara pelan-pelan. Contoh masyarakat baru sadar berapa penting identitas hukum, betapa penting akta nikah, akta kelahiran, dan lain-lain. Mereka akan berusaha keras mencari akta-akta tersebut pada saat sudah mendesak untuk menggunakan seperti ibadah haji, pembuatan paspor ternyata memerlukan akta nikah, untuk anak sekolah memerlukan akta kelahiran.
3. Kepada seseorang yang berpoligami untuk dapat berlaku adil sesuai dengan aturan Undang-Undang dan hukum Islam. Tentu dalam hal penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari kematangan data ataupun karena perkembangan pemikiran yang tidak

terangkum sempurna dalam penelitian ini. Oleh karenanya kritik dan sarannya sangat dibutuhkan untuk pengembangan penelitian-penelitian yang selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam KHI*. BAB IX Tentang beristeri lebih dari satu orang. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ainiya, Qurratul. *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang:Kelompok Lintas Pasblishing, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.RinekaCipta, 2006.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. translated by W.D. Ross. <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses pada tanggal 20 oktober 2000. Didownload Selasa. 11 April 2017
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Bunjamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Bandung*: CV Pustaka Setia, 2017.
- Chotban, Sippah. "Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami". *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*.2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru van House, 1996.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*". Jakarta: DitjenBimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Dr.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh,*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*,Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi'i
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls. " *Jurnal Tapis* 9. no. 2 Juli 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2010.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hendra. *e-Book Poligami*. 2006.
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." t.t.

- Idrus, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009.
- Jaenuri. *Implementasi Konsep Adil dalam Poligami desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- Ka'bah, Rifyal. *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Penerbit Khairul Bayan, 2005.
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis Cet 1*. Metro: Ramayana Pers & STAIN Metro, 2008.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. "Kitab an-Nikah". hadis no, 1971.
- Muhammad, Abubakar. *Subulussalam*. Terj. Vol. III. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. " *Yustisia Jurnal Hukum* 3. no. 2 3 Agustus 2014. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Nasution, Khoirudin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LLPM Universitas Islam, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.VI No. 1 Januari-Juni 2017.
- Rawls, John. *A Theory of Justice. Teori Keadilan. Dasar-dasar Filsafat Politik Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Alih Bahasa Mohammad Thalib. Cet. Ke-20. Bandung: Al-Ma'arif, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Fiqh Munakahat 2* Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Setiawan, Ebta. "Dokumentasi". <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html.t.t.>, diakses 24 Desember 2020.

- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang. Lentera Hati, 2001.
- . *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet-17 Bandung: Alfabet. , 2012.
- Sulthani, Mawardi Labay, (2002). *Tegakkan Keadilan Pasti Damai dan Bahagia*. Jakarta : Al-Mawardi Prima.
- Takariawan, Cahaya. *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*. Solo: Era Intermedia, 2007. cet. Ke-1.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015. lihat pasal 55 ayat
- Tutaminah, Zulfa. *Konsep Keadilan Dalam Poligami Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Metro*. Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974. <http://mkri.id>. t.t. lihat pasal 5, diakses 25 Februari 2021.
- Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.” *UIN Maulana Malik Ibrahim*. Juli 2007.
- Wahyuninto, Liza. “Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.” t.t.
- Yasmanto, Ali. “Konsep Adil dalam Poligami Studi Komparasi Antara Pemikiran Faslur Rahman dan M.Quraish Shihab”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. cetke-2. Damaskus: Dar al-Fikr.1985.
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penelitian Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1666/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : KELIN AMA RELFI  
NPM : 1602030027  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Judul : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS DI DESA 56 SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. —

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaiha

## OUTLINE

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI

( Studi Kasus Di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten  
Lampung Timur)

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Keadilan
  1. Pengertian Keadilan
  2. Dasar Hukum Keadilan
  3. Keadilan Menurut Perspektif Hukum Islam
- B. Poligami
  1. Pengertian Poligami
  2. Dasar Hukum Poligami
  3. Syarat Poligami
  4. Hikmah Poligami
  5. Nilai Keadilan Dalam Syarat Poligami

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- B. Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 11 September 2020

Peneliti



**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027

Pembimbing I



**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19805301994032003

Pembimbing II



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN  
DALAM KELUARGA POLIGAMI  
(Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (Field Research)

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

**A. Wawancara keluarga dalam pernikahan poligami**

**1. Suami**


- a. Siapa nama bapak?
- b. Apa pekerjaan bapak saat ini?
- c. Berapakah istri bapak saat ini ?
- d. Apa alasan bapak melakukan pernikahan poligami ?
- e. Bagaimana menurut bapak keadilan dalam berpoligami, karena keadilan merupakan syarat sehingga kita diizinkan untuk berpoligami?
- f. Adakah perlakuan yang berbeda dari istri-istri bapak, apa alasannya ?
- g. Apakah istri-istri dan anak bapak ditempatkan dalam satu atap atau beda atap ?
- h. Bagaimana cara bapak dalam membagi nafkah lahir dan batin terhadap istri-istri bapak ?
- i. Bagaimanakah sikap bapak bila saat giliran hari bapak di tempat istri pertama namun ternyata ada suatu halangan lain yang mengakibatkan bapak tidak dapat datang?
- j. Perkawinan poligami yang dijalani selama ini apakah sudah sesuai prosedur dari aturan yang ada ? jika tidak apa alasannya ?

**2. Istri**

- a. Siapakah nama ibu?
- b. Apa pekerjaan ibu saat ini?
- c. Apakah ibu mengetahui ada berapa istri suami ibu saat ini?

- d. Bagaimana menurut ibu keadilan dalam berpoligami, karena keadilan merupakan syarat sehingga kita diizinkan untuk berpoligami?
- e. Apa alasan suami ibu berpoligami, langsung diberikan izin atau tidak ? langsung dikasih tahu atau tidak ?
- f. Bagaimana menurut ibu perlakuan suami selama ini, adilkah atau tidak?
- g. Apakah ibu dan istri yang lain dari suami ibu tinggal dalam satu rumah atau beda rumah ?
- h. Bagaimana cara suami ibu dalam membagi nafkah lahir maupun batin terhadap semua istri-istrinya ?
- i. Bagaimanakah sikap suami ibu ketika terjadi suatu hal dalam rumah tangga seperti giliran hari untuk bersama ibu, tetapi suami berhalangan datang ?
- j. Perkawinan poligami yang dijalani selama ini apakah sudah sesuai prosedur dari aturan yang ada ? jika tidak apa alasannya ?

Metro, 9 September 2021  
Mahasiswa Ybs,



**Kelin Ama Relfi**  
NPM.1602030027

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN.198808101054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2329/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KELIN AMA RELFI**  
NPM : 1602030027  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di 56 **SUMBERGEDE** KECAMATAN **SEKAMPUNG**, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI Keadilan dalam keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN SEKAMPUNG  
DESA SUMBERGEDE

Kantor : Jalan Lembayung No. 710 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kode Pos 34182

Nomor : 145/791/2001/2021

Hal : Balasan

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro  
Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SURADAL, SP  
Jabatan : Kepala Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur

Menerangkan bahwa,

Nama : KELIN AMA RELFI  
NPM : 1602030027  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah kami setuju untuk mengadakan reseach/survey di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul “ IMPLEMENTASU NILAI - NILAI Keadilan Dalam Keluarga Poligami (STUDI KASUS DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) ”

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.



Sumbergede, 05 November 2021

Kepala Desa Sumbergede

SURADAL, SP



**IAIN**

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1313/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KELIN AMA RELFI  
NPM : 1602030027  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 November 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Kelin Ama Relfi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027      Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2021 /09		Bimbingan App - pertanyaan yang mengarah kepada nilai - nilai keaditan belum terlihat disini	ly
	23/2021 /09		Acc App, lujush	ly

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Kelin Ama Relfi  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Kelin Ama Relfi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027      Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/08/2021		Bimbingan Outline - Bab 1 - Keadilan ini dalam perspektif apa? - perspektif hukum Islam harus digunakan, maka perlu dicari teori yang sesuai dalam referensi yang relevan. Bab 2 - apa ini maksudnya? Bab 4 - Tidak perlu muncul draftline, tetapi tertuang dalam tulisan hasil penelitian. - Implementasi tidak perlu ditambahi kata paragraf, maka sesuai penelitian anda? - ACC Outline	ly ly
	03/2021/09			

Dosen Pembimbing

**Dr. Siti Nurjannah, M.Ag. PIA**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kelin Ama Relfi                      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 1602030027                      Semester / T A : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 21 Mei 2021		proposat. - Lanjutkan proses berikutnya.	
	Selasa / 25-5-2021		ada di ajukan untuk seminar Proposal	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kelin Ama Relfi                      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 1602030027                      Semester / T A : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 28 April 2021		Mengapa masih lebih dari 25 halaman, Silahkan diperbaiki maksimal 25 halaman.	

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kelin Ama Relfi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1602030027

Semester / T A : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 28 April 2021		ⓐ Bab 1 - Semua kata penulis diganti menjadi peneliti - harus ada data tertulis statemen ini - latar belakang masalah terlalu banyak halaman tetapi substansinya belum terlihat, dan tiba-tiba muncul dipertanyaan penelitian - halaman proposal maksimal 25 halaman - Sesuaikan selanjutnya.	

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id).

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kelin Ama Relfi                      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 1602030027                      Semester / T A : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 12 April 2021		①.BAB 1 - proposal anda terlalu banyak halamannya, sudah kan dikurangi maksimal 25 halaman dengan tidak mengurangi substansi pembahasannya.	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. PIA  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Kelin Ama Relfi  
NPM. 1602030027




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kelin Ama Relfi                      Fakultas/Jurusan    : Syariah/AS  
NPM : 1602030027                      Semester / T A        : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 1 April 2021		Bab 3 - penelitian anda pakai yang mana dan beri penjelasan. - proposal anda terlalu banyak halamannya, silahkan dikurangi dengan tetap memperhatikan substansinya.	

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@mctrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@mctrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Kelin Ama Relfi                      Fakultas/Jurusan    : Syariah/AS  
NPM : 1602030027                      Semester / T A        : X/2020-2021


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 November 2020		Bimbingan Outline - Jangan huruf Besar Semua - Sesuaikan perang galannya saat acc. - Lanjutkan proses berikutnya.	

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,



**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Kelin Ama Relfi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027      Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/ 11-2021	-	- performik. kesimpulan - Bab II - wawancara - Bab II Anggapan pendapat Q. Sholah kesimpulan	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 1988081010154

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Kelin Ama Relfi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027      Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①.	Juma 18/ 10-21		①. teori melalui Adik. dalam programi kelua Adi. ②. tuliskan di buku II. teori Adik dan programi	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 1988081010154

Mahasiswa Ybs,

Kelin Ama Relfi  
NPM. 1602030027





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Kelin Ama Relfi**  
NPM : 1602030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jelasa 6/7.21		Acc. APD. acc. out line	

Dosen Pembimbing II

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Mahasiswa Ybs.

Kelin Ama Relfi  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Kelin Ama Relfi**  
NPM : 1602030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Kamis 17.6. 21		*. Apd. perbaikan: perfaqum. ppd. fuan dan ishi Humus. fungsi * - out line perbaikan bagian BAB II - konsep Adh. dan pte dan q. Con. dan yang lain	

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**

Mahasiswa Ybs.

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Kelin Ama Relfi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027      Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2021 /07		Assalamualaikum	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 1988081010154

Mahasiswa Ybs,

Kelin Ama Relfi  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Kelin Ama Relfi**  
NPM : 1602030027


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 5/1/2021		<ol style="list-style-type: none"><li>(1) teori Aqid ditambal</li><li>(2) syarat poligami Munt. ket. keti</li><li>(3) konsep Adu dalam poligami beberapa jenis (Resmakan)</li><li>(4) penulisan kemungkinan dgn pedoman</li><li>(5)</li></ol>	

Dosen Pembimbing II

  
**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**

Mahasiswa Ybs.

  
**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : KELIN AMA RELFI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1602030027

Semester / T A :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	Rabu 18/2020 III			Acc. Bab I. Lanjutan Bab - I . II . III	

Diketahui :

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**KELIN AMA RELFI**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : KELIN AMA RELFI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1602030027

Semester / T A :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	Selasa 10-11/2020		4	1. Tanggapan dari fynt di Omnia Gubuntogaris Muning 2. Perda Pemerintah Slopes 3. Perencanaan pelaksanaan pembangunan lebih rinci Jalan L. B.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**KELIN AMA RELFI**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : KELIN AMA RELFI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1602030027

Semester / T A :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
1	Daham 5-11-20		N.	# Cara melakukan wawancara menyampaikan fenomena lapangan * 1. deskripsi 2. perawakan 3. teori yang relevan * Abstrak Hukum	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**KELIN AMA RELFI**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : KELIN AMA RELFI

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1602030027

Semester / T A :

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	Jumat 11/9-2020			Acc. out be.	

Diketahui :

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**KELIN AMA RELFI**  
NPM. 1602030027





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Kelin Ama Relfi      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027      Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2021 /07		Acc Bimbingan	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 1988081010154

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Kelin Ama Relfi**  
NPM : 1602030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Selasa</i> <i>23-3</i> <i>2021</i>		<i>-x Acc. proposal.</i>	

Dosen Pembimbing II

  
**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**

Mahasiswa Ybs.

  
**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Kelin Ama Relfi**  
NPM : 1602030027

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 9/3 2020		<ul style="list-style-type: none"><li>1. Maksud teori dengan kejadian tersebut.</li><li>2. Maksud kitab.</li><li>3. Tata cara pemberian hukuman pedoman.</li><li>4. Contoh cara hukuman langsung tidak langsung.</li><li>5. Maksud II hukuman.</li><li>6. Proof wafa.</li><li>7. Di adakan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**

Mahasiswa Ybs.

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kelin Ama Relfi Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030027 Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6-Juli 2020		' But luel - (1) Bab 11. diperbaiki Sembunyi (2) Bab 2 bagian 15.. 10 4 . diperbaiki fianai Centakan. (3) Bab 2 bagian A - Sembunyi Centakan .	  

Dosen Pembimbing II

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

**Kelin Ama Relfi**  
NPM. 1602030027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2704/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KELIN AMA RELFI  
NPM : 1602030027  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA  
POLIGAMI (Studi Kasus di Desa 56 Sumbergede Kecamatan  
Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 Desember 2021  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Nurhidayati, M.H**

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Keluarga Bapak Ek**



**Foto 2. Wawancara dengan Keluarga Bapak Do**



**Foto 3. Wawancara dengan Keluarga Bapak Ek**



**Foto 4. Wawancara dengan Keluarga Bapak Ha**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Kelin Ama Relfi dan biasa dipanggil Kelin, lahir di Batangharjo pada tanggal 26 Juni 1998, anak ke-empat dari pasangan Bapak Ripan dan Ibu Yunami.

Peneliti menempuh pendidikan pertama di SD Negeri 3 Batangharjo dan lulus pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP PGRI 1 Batanghari dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di SMK Muhammadiyah Sekampung dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu peneliti melanjutkan kejenjang studi sarjananya (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro yang kini telah berganti status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI** (Studi Kasus Desa 56 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).”